

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari, tanggal : 18 Desember 2023
Pada : Yoes.Ch & Clan Law Office

Identitas Narasumber

1. Nama : Angga Christian, S.H., M.H.
2. Umur : 34 Tahun
3. Pekerjaan : Advokat

HASIL WAWANCARA

Penulis : Mohon untuk dijelaskan pak terkait kronologi awal dari adanya Gugat Cerai dengan Nomor Perkara 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG?

Narasumber : Iyaa jadi awalnya itu mereka yang seperti pasangan biasa yang harmonis. Namun setelah terdapat beberapa kendala yang dari mereka berdua merasa tidak dapat lagi melanjutkan ikatan perkawinan.

Penulis : Untuk alasan terkait Penggugat mengajukan Gugat Cerai ini apa ya pak kalo boleh tau?

Narasumber : Kalo alasannya sendrii yang utama ya dari Penggugat merasa bahwa Tergugat ini sudah tidak dapat menjadi imam yang baik yang dapat teguh pada pendiriannya sendiri. Jadi awal mlanya singkat cerita karena keduan ini melakukan profesi dosen di dua kota yang berbeda sehingga Penggugat dan Tergugat ini tinggal terpisah. Namun setelah Kelahiran kedua anak kembarnya Penggugat diminta untuk pindah ke Surabaya oleh Tergugat, disini Penggugat sebagai istri yang merasa harus tunduk mengiyakan permintaan tersebut walaupun dengan berat hati. Namun seiring berjalannya waktu Penggugat harus kembali melakukan pengajran pada salah satu universitas di Malang sehingga Penggugat selama pasca kelahiran, waktu itu 3 bulan setelah kelhiran Pengggugat perlu untuk melakukan perjalanan PP dari Surabaya ke Malang, hal tersebut pasti menyusahkan Penggugat terlebih Penggugat masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Namun dalam hal ini Tergugat tidak meu tau dan tetap memaksa Pengugat untuk tinggal di Surabaya bahkan saat itu Tergugat meminta untuk Penggugat ni pindah kerja di Surabaya.

Penulis : Baik, unuk mengenai penyelesaian perkaranya apa saja yang dilakukan?

Narasumber : Untuk penyelesaian perkara ya sesuai ya dengan HAPER. Jadi awal kita mengajukan gugatan, lalu masuk proses jawab-jinawab selanjutnay pembuktian, kesimpulan selanjutnya ya putusan. Tapi emng di eprkara ini kita sudah menggunakan E-Court jadi disesuaikan juga proses penyelesaiannya.

Penulis : Untuk tanggal persidangnya bagaimana ya pak?

Narasumber : Kalo buat tanggal persidangan itu liat di e-Court aja ya.

Penulis : Baik selanjutnya masuk kepada proses mediasi. Bisa dijelaskan tidak untuk proses mediai?

Narasumber : Pada persidangan mediasi yang terpenting adalah kedua belah pihak mau untuk hadir untuk melakukan mediasi, namun pada sidang agenda mediasi yang pertama Penggugat meminta untuk tidak hadir dan di kuasakan saja kepada kuasa hukum untuk melaksanakan mediasi. Sehingga pada persidangan mediasi pertama saat Penggugat tidak datang Majelis Hakim memintakan untuk saya bisa membujuk untuk prinsipal dalam hal ini adalah Penggugat untuk tetap datang melaksanakan mediasi. Jadi untuk sidang mediasinya ini di tunda selama satu minggu oleh hakim.

Penulis : Lalu setelah mediasi di tunda selama satu minggu apakah selanjutnya Para Pihak Berkenan untuk datang? Dan upaya dari kuasa hukum sendiri bagaimana?

Narasumber : Pada sidang agenda mediasi yang pertama hakim pun juga menjelaskan terkait bagaimana pentingnya para hakim untuk datang secara mandiri di ruang mediasi tanpa di wakulkan. Kita sebagai Kuasa Hukum juga punya kewajiban untuk dapat menjelaskan hal tersebut kepada Penggugat. Dan setelah kami berusaha untuk meyakinkan Pengugat akhirnya Penggugat pun mau untuk datang pada mediasi.

Penulis : Setelah Penggugat datang pada mediasi selanjutnya untuk proses mediasi bagaimana?

Narasumber : pada sidang agenda mediasi yang pertama hakim pun juga menjelaskan terkait bagaimana pentingnya para hakim untuk datang secara mandiri di ruang mediasi tanpa di wakulkan. Kita sebagai Kuasa Hukum juga punya kewajiban untuk dapat menjelaskan hal tersebut kepada Penggugat.

Penulis : Pada proses mediasi tesebut apakah hakim telah menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur mediasi, dan apakah terdapat fomulir penjelasan prosedur mediasi yang ditandatangani pada saat tersebut?

Narasumber : Bahwa memang penjelasan terkait prosedur dari mediasi sendiri hakim tidak memberikan penjelasan secara langsung kepada Prinsipal (Penggugat). namun memang penjelasan tersebut hakim berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada sidang agenda mediasi yang gagal itu. Dan Kuasa Hukum memiliki kewajiban pula untuk memberikan pengertian terkait mediasi dan bagaimana prosedur mediasi pada prinsipal.

Penulis : Baik jadi proses selanjutnya sendiri ada pelaksanaan mediasi itu sendiri ya, nah untuk pelaksanaan mediasi itu bagaimana?

Narasumber : Pada proses mediasi di ruang mediasi Kuasa Hukum tidak ikut memasuki ruang mediasi, jadi kita hanya melakukan pendampingan di luar ruang mediasi. Jadi terkait isi dari mediasi sendiri kita tidak mengetahui, bahwa kita hanya mengetahui terkait hasil dari mediasi tersebut bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk tetap melaksanakan perceraian.


Penulis : Untuk tahap selanjutnya setelah proses mediasi apa Penggugat ataupun Kuasa Hukum mendapatkan berita acara mediasi?

Narasumber : Untuk berita acara mediasi sendiri kita tidak mendapatkan karena dokumennya pun merupakan kerahasiaan dan berita acara tersebut hanya langsung idberikan kepada Majelis Hakim.

Malang, 18 Desember 2023

Pewawancara

Narasumber



Fidela Rachma Ignacia



Angga Christian, S.H., M.H.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari, tanggal : 18 Desember 2023
Pada : Yoes.Ch & Clan Law Office

Identitas Narasumber

4. Nama : Angger Dewa Pamungkas, S.H.
5. Umur : 30 Tahun
6. Pekerjaan : Advokat

HASIL WAWANCARA

Penulis : Mohon untuk dijelaskan pak terkait kronologi awal dari adanya Gugat Cerai dengan Nomor Perkara 16XX/PDT.G/2023/PA KAB MLG?

Narasumber : Iyaasama ya seperti yang djelaskan oleh Mas Angga bahwa memang kedua belah pihak sudah tidak dapat bersatu dan memiliki perbedaan visi misi.

Penulis : Untuk alasan terkait Penggugat mengajukan Gugat Cerai ini apa ya pak kalo boleh tau?

Narasumber : Ya pada intinya Penggugat itu merasa Tergugat sudah tidak bisa menjadi Imam sehingga tidak bisa melanjutkan ikatan perkawainan ini hal tersebut pun seusai dngan yang sebelumnya djelaskan oleh Mas Angga bahwa memang terdapat erseteruan terkait tempat tinggal Penggugat dan anak-anaknya

Penulis : Baik, untuk mengenai penyelesaian perkaranya apa saja yang dilakukan?

Narasumber : Penyelesaian Perkara awalnya kami mengajukan gugatan, lalu ada jawab jinawab, selanjutnya pembuktian, kesimpulan dan putusan. Dalam perkara ini sendiri bukti awal yang kami berikan adalah surat keterangan nikah sehingga dalam hal ini perlu di urus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau.

Penulis : Untuk tanggal persidangnya bagaimana ya pak?

Narasumber : Tanggal Persidangan itu sesuai dengan E-Court jadi bisa diliat di E-Court

Penulis : Baik selanjutnya masuk kepada proses mediasi. Bisa djelaskan tidak untuk proses medisi?

Narasumber : Jadi memang awalnya Penggugat tidak bersedia untuk hadir. Ya memang bagi pasangan suami istri yang terdapat perselisihan cukup sulit untuk bertemu lagi, belum lagi perkara perceraian ini kan bukan melibatkan hukum sja tapi juga melibatkan perasaan. Ya dari kita kuasa hukumnya pun sudah mengupayakan dan memberikan pengertian bagaimana urgensi dari kedatangan prinsipal ini langsung ke PA untuk melaksanakan mediasi, namun ya kita tidak bisa memaksakan ya jadi jika memang prinsipal sudah kami upayakan namun tetap tidak mau. Tetapi ya pada akhirnya pun Hakim tetap menginginkan kedatangan prinsipal langsung kan. Setelah kami memberikan pengertian kepada prinsipal dan menjelaskan bahwa jika prinsipal tetap tidak mau datang ditakutkan bahwa prinsipal dapat saja di anggap oleh hakim sebagai Penggugat dengan itikad tidak baik. Untungnya setelah kita menjelaskan prinsipal bersedia datang pada sidang agenda mediasi yang ke-dua ini.

Penulis : Lalu setelah mediasi di tunda selama satu minggu apakah selanjutnya Para Pihak Berkenan untuk datang? Dan upaya dari kuasa hukum sendiri bagaimana?

Narasumber : Pada sidang agenda mediasi yang pertama hakim pun juga menjelaskan terkait bagaimana pentingnya para hakim untuk datang secara mandiri di ruang mediasi tanpa di wakikan. Kita sebagai Kuasa Hukum juga punya kewajiban untuk dapat menjelaskan hal tersebut kepada Penggugat. Dan setelah kami berusaha untuk meyakinkan Pengugat akhirnya Penggugat pun mau untuk datang pada mediasi.

Penulis : Pada proses mediasi tersebut apakah hakim telah menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur mediasi, dan apakah terdapat formulir penjelasan prosedur mediasi yang ditandatangani pada saat tersebut?

Narasumber : terkait penandatanganan sendiri hanya terdapat pada saat setelah melaksanakan mediasi, namun untuk penandatanganan sebelum melaksanakan mediasi Prinsipal ataupun pihak Kuasa Hukum tidak pernah menandatangani suatu formulir

Penulis : Baik jadi proses selanjutnya sendiri ada pelaksanaan mediasi itu sendiri ya, nah untuk pelaksanaan mediasi itu kapan mediasi dilaksanakan?

Narasumber : Mediasi akhirnya dilaksanakan pada sidang agenda mediasi yang kedua. Sedangkan terkait perintah melaksanakan mediasi sendiri hakim telah berikan pada sidang agenda mediasi yang pertama.

Malang, 18 Desember 2023

Pewawancara



Fidela Rachma Ignacia

Narasumber



Angger Dewa Pamungkas, S.H.



Lampiran 2 - Tangkapan Layar E-Court

Detail Pendaftaran Gugatan
Berikut adalah detail dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Home Pendaftaran Detail Pendaftaran Perkara Gugatan

COURT CALENDAR / RENCANA PERSIDANGAN NOMOR: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mtg

| No. | Tanggal | Jam | Agenda/Acara Sidang | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------|---------------------|------------|
| 1 | Jumat, 14 April 2023 | 14:00:00 | Jawaban | |
| 2 | Selasa, 10 April 2023 | 14:00:00 | Replik | |
| 3 | Rabu, 26 April 2023 | 14:00:00 | Duplik T | |
| 4 | Jumat, 28 April 2023 | 14:00:00 | Rereplik | |
| 5 | Rabu, 03 Mei 2023 | 14:00:00 | Buks | |
| 6 | Rabu, 10 Mei 2023 | 09:00:00 | pembuktian | |
| 7 | Rabu, 17 Mei 2023 | 09:00:00 | pembuktian lanjutan | |
| 8 | Rabu, 24 Mei 2023 | 14:00:00 | kesimpulan | |
| 9 | Rabu, 07 Juni 2023 | 14:00:00 | musyawarah majelis | |

PERSIDANGAN NOMOR: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mtg

Rabu, 29 Maret 2023
09:00:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **SIDANG PERTAMA** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Rabu, 29 Maret 2023 Pukul: 09:00:00 WIB
- Alasan di Tunda: **Hadirkan Prinsipal**

Rabu, 05 April 2023
09:35:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **Hadirkan Prinsipal** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Rabu, 05 April 2023 Pukul: 09:35:00 WIB
- Alasan di Tunda: **laporan mediasi**

PERSIDANGAN NOMOR: 1666/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mtg

Rabu, 29 Maret 2023
09:00:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **SIDANG PERTAMA** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Rabu, 29 Maret 2023 Pukul: 09:00:00 WIB
- Alasan di Tunda: **Hadirkan Prinsipal**

Rabu, 05 April 2023
09:35:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **Hadirkan Prinsipal** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Rabu, 05 April 2023 Pukul: 09:35:00 WIB
- Alasan di Tunda: **laporan mediasi**

Rabu, 12 April 2023
09:00:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **laporan mediasi** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Rabu, 12 April 2023 Pukul: 09:00:00 WIB
- Alasan di Tunda: **pembuktian**

Jumat, 14 April 2023
14:00:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **Jawaban eLitigasi** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Jumat, 14 April 2023 Pukul: 14:00:00 WIB
- Alasan di Tunda: **Replik eLitigasi**
- Catatan Persidangan:
 - Perubahan Court Calendar agenda jawaban yang semula hari Jumat tanggal 14 April 2023 menjadi hari Senin tanggal 17 April 2023
 - lihat lebih >>> A. Bahas: 16.A.2023/PA-17.10.41.30

Senin, 17 April 2023
14:00:00
Keterangan

- Agenda Sidang: **Jawaban** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum: Senin, 17 April 2023 Pukul: 14:00:00 WIB
- Alasan di Tunda: **Replik**
- Dokumen Persidangan:
 - 1. Dokumen dupload oleh: Tergeat - fajudrip@gmail.com
 - Upload pada: Senin, 17 April 2023 Jam: 10:51 WIB
 - Status Dokumen: **Sudah di verifikasi Majelis Hakim**
 - Jenis: Jawaban
 - Judul Dokumen: Jawaban dari Rahmad Husyid, S.H (Kuasa Tergeat)
 - Dokumen: [Lihat Dokumen](#)

Lampiran 3 - Salinan Kartu Kendali



LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 Jl. Raya Tlogomas No. 246, GKB IV Kampus III UMM, Telp. (0341) 464318 ext. 189, Fax. (0341) 460435

KARTU KENDALI MAGANG COE

NAMA : Fidela Rachma Ignacia
 NIM : 202010110311456
 INSTANSI MAGANG : YVES. Ch. & Clan Law Office
 DOSEN PEMBIMBING : Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum C.L.A.
 PENDAMPING DOSEN PEMBIMBING : Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

| No | Tanggal Bimbingan | RINCIAN & MATERI BIMBINGAN | TTD | |
|----|-------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | DPL | Pendamping DPL |
| | 28/02/2023 | Pembekalan COE | | |
| | 17/06/2023 | Monitoring daily log | | |
| | 06/10/2023 | Konsultasi TA | | |
| | 30/11/2023 | Bimbingan Bab I TA | | |
| | 15/12/2023 | " TA | | |
| | | | | |
| | 01/01/2024 | Bimbingan dan aec TA (zoom) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Lampiran 4 - Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH, MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : FIDELA RACHMA IGNACIA

Nim : 202010110311456


Dengan Judul Skripsi :
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
TERHADAP PROSES MEDIASI PERKARA GUGAT CERAI DENGAN
NOMOR REGISTER PERKARA : 15KX/1PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24
11


3 Januari 2024


Cholidah, SH., MH